

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Panglima Sudirman No. 42 66311 0355 797156

dpmptsp.trenggalekkab.go.id



Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penanggung Jawab Teknik badan Usaha

No. SK :

Persyaratan

1. a. Scan Surat pernyataan pengikatan diri dari PJB atau kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditanda tangani oleh PJB dan PJT-BU yang telah dilegalisir; b. Scan Kartu Tanda Penduduk PJT-BU; c. Scan daftar riwayat hidup PJT-BU; d. Scan SKA/SKT PJT-BU; e. Pas photo berwarna terbaru PJT-BU ukuran 3 x 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan f. Scan Surat pernyataan kebenaran dokumen yang ditanda tangani oleh PJTBU.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Panglima Sudirman No. 42 66311 0355 797156

dpmptsp.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mengisi data permohonan izin pada website DPMPTSP dengan mengunggah persyaratan asli yang sudah dipindai dalam bentuk PDF.
2. FO mengecek permohonan yang masuk serta dokumen asli yang sudah diunggah pemohon.
 - a. Lengkap dan benar, pemenuhan komitmen diteruskan pada Kasi Verifikasi Administrasi Perizinan selanjutnya teruskan pada Kasi Perizinan Nonusaha;
 - b. Tidak lengkap dan/atau tidak benar, dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan keterangan.
3. Kasi Verifikasi Administrasi Perizinan memverifikasi berkas izin digital yang sudah dicek petugas FO dan melanjutkan pada Kasi Perizinan Nonusaha.
4. Kasi Perizinan Nonusaha mengecek permohonan yang sudah diverifikasi Kasi Verifikasi Administrasi Perizinan dan meneruskan pada BO.
5. BO memproses, mencetak dan memparaf konsep surat izin.
6. Kasi Perizinan Nonusaha dan Kabid Perizinan memverifikasi dan memberi paraf konsep Kartu PJTBU;
7. Kepala Dinas menandatangani surat izin dan menyerahkan kepada Loker Pengambilan untuk diregistrasi;
8. Loker Pengambilan melakukan registrasi surat izin dan pengarsipan dokumen izin kemudian menginformasikan kepada pemohon bahwa Izin telah selesai dan bisa diambil.
9. Pemohon menerima Izin dari Loker Pengambilan Izin.

Waktu Penyelesaian

6 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Panglima Sudirman No. 42 66311 0355 797156

dpmptsp.trenggalekkab.go.id

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. PJTBU

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui:

- Surat : dikirimkan ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Jl. Panglima Sudirman No. 42 Kode Pos 66311

- Datang Langsung Ruang/loket Pengaduan
- Telepon : (0355) 797156
- Fax : (0355- Facebook : SIGAP DPMPTSP